



PUTUSAN
Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK**

Tempat lahir : Kusau Makmur

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun III Kusau Makmur Rt.002 Rw.003
Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
(KM 73 Desa Kusau Makmur Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar)

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 426/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK**, dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam
- 1 (satu) buah Kontak Handphone Merk android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Orange

Dikembalikan kepada Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA di RT 002 RW 004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK melewati rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Saat itu Terdakwa mendengar ada suara music dari sebuah HandPhone dari dalam kamar Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Mendengar suara music tersebut, Terdakwa pun langsung mendatangi rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA dan melihat ke dalam kamar melalui kaca nako jendela rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam di dekat bantal Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA yang pada saat itu sedang tertidur sedang berbunyi. Melihat keberadaan HandPhone tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil HandPhone tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meluruskan besi penjepit kaca nako yang awalnya bengkok supaya kaca nako terlepas dari besi penjepit tersebut, lalu setelah besi penjepit lurus baru kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah kaca nako pada jendela rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil HandPhone Android Merk Xiomi Redmi Type S2 warna Hitam milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa HandPhone milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA yang mengetahui HandPhone miliknya telah hilang pada pukul 06.00 Wib, kemudian berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan HandPhone miliknya tersebut, sampai dengan Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA mengetahui bahwa HandPhone miliknya ada pada Saksi HARUN ALRASIT NASUTION Als HARUN yang sebelumnya telah membeli HandPhone tersebut dari Terdakwa. Dari pertemuan dengan Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA, Saksi HARUN ALRASIT NASUTION Als HARUN yang mengetahui HandPhone tersebut adalah milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA, kemudian menyerahkan HandPhone yang ada padanya tersebut kepada Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Selanjutnya atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap HandPhone milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA yang telah Terdakwa ambil tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan HandPhone tersebut, akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK**, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA di RT 002 RW 004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK melewati rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Saat itu Terdakwa mendengar ada suara music dari sebuah HandPhone dari dalam kamar Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Mendengar suara music tersebut, Terdakwa pun langsung mendatangi rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA dan melihat ke dalam kamar melalui kaca nako jendela rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam di dekat bantal Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA yang pada saat itu sedang tertidur sedang berbunyi. Melihat keberadaan HandPhone tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HandPhone tersebut. Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meluruskan besi penjepit kaca nako yang awalnya bengkok supaya kaca nako terlepas dari besi penjepit tersebut, lalu setelah besi penjepit lurus baru kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah kaca nako pada jendela rumah Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil HandPhone Android Merk Xiaomi Redmi Type S2 warna Hitam milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa HandPhone milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA yang mengetahui HandPhone miliknya telah hilang pada pukul 06.00 Wib, kemudian berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan HandPhone miliknya tersebut, sampai dengan Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA mengetahui bahwa HandPhone miliknya ada pada Saksi HARUN ALRASIT NASUTION Als HARUN yang sebelumnya telah membeli HandPhone tersebut dari Terdakwa. Dari pertemuan dengan Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA, Saksi HARUN ALRASIT NASUTION Als HARUN yang mengetahui HandPhone tersebut adalah milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA, kemudian menyerahkan HandPhone yang ada padanya tersebut kepada Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA. Selanjutnya atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap HandPhone milik Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA yang telah Terdakwa ambil tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa jual

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan uang dari hasil penjualan HandPhone tersebut, akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi TITIN CLARA Br SITINJAK Als CLARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Titin Clara Boru Sitingjak Als Clara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi bangun pagi hari saksi pun mencari Hp saksi yang semula saksi taruh dibawah bantal sebelum tidur yang mana saksi saat itu saksi hendak menelepon adik saksi dan setelah saksi cari cari ternyata Hp saksi tidak ada dan selanjutnya saksi pun melihat keluar rumah ternyata ada 1 (satu) buah kaca nako jendela yang terlepas dari jendela dan diletakkan di atas pot bunga yang menurut saksi Terdakwa masuk dari tempat itu dan juga ada bekas bekas telapak kaki Terdakwa dari arah belakang rumah dan begitulah seminggu kemudian datang abang saksi dari medan bertanya “ *kenapa foto whatsapp mu kok beda, kok foto laki* “ dan saksi jawab “ *hp ku hilang, coba kulihat* “ dan kemudian foto whatsapp tersebut diperlihatkan kepada saksi dan setelah saksi tanyai

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang orang di Km 71 saksi dapat informasi kalau ternyata foto tersebut adalah Foto sdr HARUN dan selanjutnya pada hari tersebut saksi pun mencari orang yang bernama sdr Harun dan setelah bertemu dengan sdr Harun yang ada di Km 71 saksi pun menanyakan sdr Harun dari mana dapat Hp tersebut dan dijawab " dari sdr rizal " dan saksi katakan " hp itu milik saya yang hilang seminggu yang lalu " dan sdr Harun semula tidak mau menyerahkan HP nya karena ia membeli hp tersebut dan saksi pun mengatakan supaya mencari Terdakwa kalau ingin uangnya kembali dan kemudian sdr Harun pun menyerahkan Hp tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berdasarkan keterangan sdr Harun yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan pencurian Hand Phone milik saksi tersebut namun dari yang saksi lihat Terdakwa masuk dari jendela depan rumah melalui kaca nako dan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki / menjual Hand Phone tersebut tersebut dan akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah Senilai Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Harun Alrasit Nasution Als Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa sekira bulan juli tahun 2019 pada pukul 11.00 Wib Sdr Ali yang merupakan teman saksi datang kerumah saksi yang berda di Dusun II

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan jaya KM 71 Desa Kusau Makmur untuk menemui saksi lalu mengatakan kepada saksi ada orang yang ingin menjual Handphone dan sdr Ali kalau saksi tidak punya Handphone dan sedang mencari handphone murah dan setelah itu saksi dan Sdr Ali langsung pergi menemui Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi menunggu di warung milik Sdr. Peng Peng Manalu tepatnya di Simpang 71 Desa Kusau Makmur dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan kemudian saksi langsung menanyakan handphone tersebut dengan berkata " *lihat hpnya dulu, mau kau jual berapa?* dan Sdr. Terdakwa menjawab *tiga ratus lima puluh ribu rupiah*" dan setelah itu saksi langsung memberikan uang senilai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa adapun handphone tersebut merk Xiami Type S2 warna hitam silver;

- Bahwa setelah 4 (empat) hari kemudian masih di bulan Juli 2019 korban Sdr. Titin Clara datang bersama temannya Sdr. Rahmat kerumah saksi dan ingin mengambil Handphone Miliknya tersebut karena sebelumnya pada saat saksi menggunakan handphone dengan aplikasi whatsapp saksi menggunakan photo profil dengan wajahnya dan dikarenakan Nomor handphone milik Sdr. Titin Clara itu masih saksi gunakan maka Sdr. Titin Clara mengetahui Handphone miliknya ada di rumah saksi lalu Sdr. Titin Clara Menjemput Handphone miliknya kerumah saksi dan saksi juga mengembalikan handphone tersebut tanpa meminta ganti rugi dikarenakan saksi tidak ingin berurusan dengan Polisi dikarenakan sebelumnya saksi tidak mengetahui Handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan / pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa telah mengambil barang-barang dirumah Titin Clara Br Sitinjak Als Clara di Rt.002 Rw.004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiami Type S2 beserta kartunnya sedangkan pemilik handphone tersebut adalah Sdr Titin Clara Boru Tinjak;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian handphone tersebut Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian terhadap handphone milik korban sdr Titin Clara Boru Tinjak tesebut adalah dengan cara pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Juni 2019 sekira jam 02.30 Wib saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya sendirian dengan berjalan kaki dan pada saat lewat didepan rumah korban Terdakwa ada suara music / lagu dari handphone dan kemudian Terdakwa melihat / mengintip kedalam kamar melalui kaca nako yang sudah tidak ada lagi 1 buah dan melihat ada 1 (satu) unit handphone di dekat bantal dimana korbantidur dan setelah saya nyaman atau tidak ada orang yang melihat maka sayapun pelan pelan membuka kaca 1 buah kaca nako disebelah kaca bagian yang rusak lalu Terdakwa meletakkan kaca nako yang dilepasnya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya melalui candela dan mengambil handphone tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya;
- Bahwa alat yang dipergunakan sewaktu mengambil handphone milik korban tersebut adalah tidak ada hanya melainkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan yang lain tidak ada;

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut 2 (dua) hari kemudian Terdakwa jual kepada Sdr Harun di KM 71 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga Rp.350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban sdr Titin Clara Boru Tinjak Als Clara untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiomi Redmi Type S2 warna Hitam
- 1 (satu) buah Kontak Handphone Merk android Merk Xiomi Redmi Type S2 warna Orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib berawal ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Saat itu Terdakwa mendengar ada suara music dari sebuah HandPhone dari dalam kamar Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Mendengar suara music tersebut, Terdakwa pun langsung mendatangi rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara dan melihat ke dalam kamar melalui kaca nako jendela rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiomi Redmi Type S2 warna Hitam di dekat bantal Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang pada saat itu sedang tertidur sedang berbunyi. Melihat keberadaan HandPhone tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil HandPhone tersebut;

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meluruskan besi penjepit kaca nako yang awalnya bengkok supaya kaca nako terlepas dari besi penjepit tersebut, lalu setelah besi penjepit lurus baru kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah kaca nako pada jendela rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara, selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil HandPhone Android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara dan setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa HandPhone milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang mengetahui HandPhone miliknya telah hilang pada pukul 06.00 Wib, kemudian berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan HandPhone miliknya tersebut, sampai dengan Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara mengetahui bahwa HandPhone miliknya ada pada Saksi Harun Alrasit Nasution Als Harun yang sebelumnya telah membeli HandPhone tersebut dari Terdakwa. Dari pertemuan dengan Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara, Saksi Harun Alrasit Nasution Als Harun yang mengetahui HandPhone tersebut adalah milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara, kemudian menyerahkan HandPhone yang ada padanya tersebut kepada Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Selanjutnya atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap HandPhone milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang telah Terdakwa ambil tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa jual

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan uang dari hasil penjualan HandPhone tersebut, akan Terdakwa
pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Titin Clara Br Sitingjak Als Clara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 02.30 Wib berawal ketika Terdakwa melewati rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Saat itu Terdakwa mendengar ada suara music dari sebuah HandPhone dari dalam kamar Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Mendengar suara music tersebut, Terdakwa pun langsung mendatangi rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara dan melihat ke dalam kamar melalui kaca nako jendela rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiaomi

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Type S2 warna Hitam di dekat bantal Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang pada saat itu sedang tertidur sedang berbunyi dan melihat keberadaan HandPhone tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil HandPhone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meluruskan besi penjepit kaca nako yang awalnya bengkok supaya kaca nako terlepas dari besi penjepit tersebut, lalu setelah besi penjepit lurus baru kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah kaca nako pada jendela rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil HandPhone Android Merk Xiomi Redmi Type S2 warna Hitam milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara dan setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa HandPhone milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang mengetahui HandPhone miliknya telah hilang pada pukul 06.00 Wib, kemudian berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan HandPhone miliknya tersebut, sampai dengan Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara mengetahui bahwa HandPhone miliknya ada pada Saksi Harun Alrasit Nasution Als Harun yang sebelumnya telah membeli HandPhone tersebut dari Terdakwa. Dari pertemuan dengan Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara, Saksi Harun Alrasit Nasution Als Harun yang mengetahui HandPhone tersebut adalah milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara, kemudian menyerahkan HandPhone yang ada padanya tersebut kepada Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Selanjutnya atas kejadian yang dialaminya, kemudian Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap HandPhone milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang telah Terdakwa ambil tersebut, untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali dan uang dari hasil penjualan HandPhone tersebut, akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam merupakan milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *“dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”*, yakni *“dengan maksud”* sebagai terjemahan dari kata *“met het oogmerk”*, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata *“dimiliki”* menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan *“zich toeëigenen”*, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata *“melawan hukum”* merupakan terjemahan dari *“wederrechtelijk”*, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiaomi Redmi Type S2 warna Hitam tersebut, tanpa seizin Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "malam hari", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam tersebut, kira-kira pukul 02.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di dalam rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang terletak di RT 002 RW 004 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa ketika Terdakwa mendengar ada suara music dari sebuah HandPhone dari dalam kamar Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Mendengar suara music tersebut, Terdakwa pun langsung mendatangi rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara dan melihat ke dalam kamar melalui kaca nako jendela rumah Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam di dekat bantal Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara yang pada saat itu sedang tertidur sedang berbunyi dan melihat keberadaan HandPhone tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil HandPhone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meluruskan besi penjepit kaca nako yang awalnya bengkok supaya kaca nako terlepas dari besi penjepit tersebut, lalu setelah besi penjepit lurus baru kemudian Terdakwa melepaskan 1 (satu) buah kaca nako pada jendela rumah Saksi Titin Clara Br

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitinjak Als Clara, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan tangan Terdakwa melalui jendela dan mengambil HandPhone Android Merk Xiomi Redmi Type S2 warna Hitam milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara dan setelah berhasil mendapatkan HandPhone tersebut, Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan membawa HandPhone milik Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiaomi Redmi Type S2 warna Hitam
- 1 (satu) buah Kontak Handphone Merk android Merk Xiaomi Redmi Type S2 warna Orange

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Titin Clara Br Sitinjak Als Clara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL ANDRIO SIBURIAN Als RIZAL Als UCOK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Hitam
 - 1 (satu) buah Kontak Handphone Merk android Merk Xiami Redmi Type S2 warna Orangedikembalikan kepada Saksi Titin Clara Br Sijinjak Als Clara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **25 NOVEMBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ETSHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **K. ARIO UTOMO HIDAYATULLAH. TA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.



NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 426/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)